



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan perbaikan struktur permodalan serta pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 1962 Nomor 17) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 1993 Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun badan hukum lainnya.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya.

9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik daerah baik berupa uang maupun barang.
10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
11. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mendapatkan bagian keuntungan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menambah Pendapatan Asli Daerah;
- c. memperbaiki struktur permodalan BUMD;
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. mengembangkan usaha BUMD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada BUMD dan merupakan kekayaan berupa uang yang dipisahkan.

- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang berorientasi untuk menghasilkan keuntungan.
- (2) Selain berorientasi untuk menghasilkan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan BUMD perlu memperhatikan prinsip pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan sosial.

BAB VI BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Besaran penyertaan modal Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 masing-masing adalah sebagai berikut :
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. PT. BPR Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - c. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 488.295.933,- (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - e. PT. BPR Jawa Timur (Bank UMKM Jawa Timur) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- (2) Penyertaan modal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sampai dengan Tahun Anggaran 2013 masing-masing adalah sebagai berikut :
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Nganjuk sebesar Rp 19.304.463.500,-(sembilan belas milyar tiga ratus empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 8.780.833.817,86 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah delapan puluh enam sen);

- c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp 488.295.933,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari :
 - 1. Modal awal sebesar Rp 48.490.933,- (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - 2. Koreksi atas nilai penyertaan modal sebesar Rp 23.355.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - 3. Uang tunai sebesar Rp 416.450.000,- (empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. PT BPR Jawa Timur (Bank UMKM Jawa Timur) sebesar Rp 364.961.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Selisih besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan secara bertahap baik dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan maupun dari bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah yang dikembalikan sebagai penyertaan modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran penyertaan modal yang dianggarkan setiap tahun pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha BUMD.
- (2) Rencana usulan penyertaan modal merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dalam jangka tahunan, menengah, dan panjang.
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD wajib menyusun rencana usaha dan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil BUMD dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

BAB VIII TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 10

Realisasi penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan cara pencairan dana dari Kas Umum Daerah ke masing-masing BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) BUMD menatausahakan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal pada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan melalui rekening kas umum daerah dan dimasukkan ke dalam APBD sebagai penerimaan daerah
- (2) Laba hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal ini.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pembinaan atas penyertaan modal kepada BUMD.
- (3) Tim Pembinaan yang dibentuk Bupati, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali, kemudian Bupati wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DPRD.
- (4) Tata cara pembinaan serta pembentukan tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat meminta akuntan publik dan/atau akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban BUMD.
- (2) DPRD dapat meminta hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Seluruh penyertaan modal kepada BUMD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini kecuali dalam hal pertanggungjawaban berlaku tahun berjalan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten

Nganjuk Kepada PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 06); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 02).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 06 Juli 2014

BUPATI NGANJUK,


TAUFIQURRAHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal yang antara lain kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang berbadan hukum Perusahaan Daerah ataupun Perseroan Terbatas, baik yang dimiliki sendiri oleh Pemerintah Daerah maupun yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Lainnya.

Untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penambahan Penyertaan Modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap pengelolaan Penyertaan Modal Daerah perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas dimaksud.

Mengingat modal daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan modal daerah.

Tata cara penyertaan modal daerah diatur sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terjadi dewasa ini, sehingga keberadaan Peraturan Daerah tersebut mampu menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
